



KABUPATEN POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama.  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	976.311.777.592,51
b. Belanja	Rp.	957.511.749.146,76
Surplus/defisit	Rp.	<b>18.800.028.445,75</b>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	36.509.531.634,71
- Pengeluaran	Rp.	8.364.317.943,60
Surplus/defisit	Rp.	<b>28.145.213.691,11</b>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.3.268.837.532,51 dengan rincian sebagai berikut :
 

- Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	973.042.940.060,00
- Realisasi	Rp.	976.311.777.592,51
Selisih lebih /(kurang)	Rp.	3.268.837.532,51
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp.43.568.808.234,95 Dengan rincian sebagai berikut :
 

- Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	1.001.080.557.381,71
- Realisasi	Rp.	957.511.749.146,76
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	43.568.808.234,95
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp.46.837.374.204,46 dengan rincian sebagai berikut :
 

- Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(28.037.617.321,71)
- Realisasi	Rp.	18.799.756.882,75
Selisih lebih/(Kurang)	Rp.	46.837.374.204,46

- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 712.404.346,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                  |                        |                    |
|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| - Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp.                    | 37.221.935.980,71  |
| - Realisasi                      | Rp.                    | 36.509.531.634,71  |
|                                  | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 712.404.346,00 |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.820.000.715,40 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                   |                        |                    |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|
| - Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp.                    | 9.184.318.659,00   |
| - Realisasi                       | Rp.                    | 8.364.317.943,60   |
|                                   | Selisih lebih/(kurang) | Rp. 820.000.715,40 |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp.107.596.369,40 dengan rincian sebagai berikut :
- |                            |                        |                      |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| - Anggaran Pembiayaan Neto | Rp.                    | 28.037.617.321,71    |
| - Realisasi                | Rp.                    | 28.145.213.691,11    |
|                            | Selisih lebih/(kurang) | Rp. (107.596.369,40) |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp. 2.009.890.487.654,23 |
| b. Jumlah Kewajiban    | Rp. 3.861.039.740,40     |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 2.006.029.447.913,83 |

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2014                | Rp. 36.530.823.441,71  |
| b. Arus Kas dari aktivitas Operasi                        | Rp. 204.494.170.683,75 |
| c. Arus Kas dari Aktivitas investasi Aset non<br>Keuangan | Rp(185.694.142.238,00) |
| d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan                     | Rp. (8.364.317.943,60) |
| e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran                   | Rp. 616.118.217,44     |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2014             | Rp. 46.974.730.201,86  |

#### Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran  |
| Lampiran I.1  | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan Aset Lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum di selesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

#### Pasal 8

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2015 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI 45 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : (10/2015)

